

Pengendalian Pencemaran Udara

Yutami Ristia
yutamiristia8@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

ABSTRACT

This research is motivated by the rubber management process carried out by PT.Virco, air and water pollution problems arise which result in complaints from Aek Tampang residents, causing implementation that is not in accordance with existing regulations. The formulation of the problem in this study is how to implement Regional Regulation Number 02 of 2011 Article 12 Paragraph (1) concerning Air Pollution Control in Rubber Waste Management by the Padangsidimpuan City Environmental Service. This study aims to determine the implementation of Regional Regulation Number 02 of 2011 Article 12 Paragraph (1) concerning Control of Air Pollution in Rubber Waste Management by the Regional Environmental Service of Padangsidimpuan City. This type of research is field research, which describes and describes the situation and phenomena more clearly regarding the situation that occurs, then the type of research used is a qualitative research type. Meanwhile, the approach used in this research is qualitative and descriptive. The results of the study stated that the implementation of Regional Regulation Number 02 of 2011 Article 12 Paragraph (1) concerning Control of Air Pollution in Rubber Waste Management by the Regional Environmental Service of Padangsidimpuan City has not been implemented, this can be seen from the form of implementation that has not been implemented by the Regional Environmental Service. The city of Padangsidimpuan.

Keywords: Department, Village, Community.

A. Pendahuluan

Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi suatu industri karet bisa membawa dampak negatif bagi lingkungan di sekitarnya. Untuk mengantisipasi sekaligus menindak berbagai kasus pencemaran dan pengrusakan lingkungan, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Pasal 12 Ayat (1) tentang Pengendalian Pencemaran Udara.¹

Pemerintah selalu menggunakan caranya sendiri dalam menangani setiap permasalahan yang terjadi di tanah nusantara ini, termasuk memperkuat hukum dan regulasi peraturan yang *absolut*.² Pada dasarnya Peraturan Daerah tersebut berisi tentang Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dan/atau

gangguan ke udara ambien dan dalam ruangan wajib melakukan pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang dilakukannya.

Jika berbicara mengenai pengendalian pencemaran udara tentunya tidak terlepas dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan terhadap masyarakat. Secara teoritis udara yang bersih yaitu udara yang mengandung banyak manfaat bagi manusia dan bebas dari segala macam partikel-partikel ataupun zat-zat padat seperti debu, asap, kotoran dan lainnya.

Mendapatkan udara yang bersih dari pengaruh pabrik karet tentunya merupakan keinginan dan impian setiap orang.³ Hal ini dapat kita lihat dari kurangnya akan kesadaran dalam menjaga kesehatan lingkungan, dibuktikan

¹Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Pasal 12 Ayat (1).

² Ahmad Iffan dan Mustafid Mustafid, "Kajian Sosio Legal Dalam Pemahaman Syariat Islam Dan Hukum Sosial Masyarakat Terhadap Penguatan Perkawinan" 7 (2021): hlm. 95.

³Muhammad Mahmud, "Pola Penyikapan Terhadap Penyakit Menular Dan Wabah Berdasarkan Perspektif Fiqh Dalam Islam", *Jurnal Al-Maqasid, Jurnal Ilmu-ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, Vol. 6, No. 1, (2020). Hlm. 145.

dengan masih minimnya pengelolaan lingkungan udara dari pihak industri dan pihak Dinas Lingkungan Hidup.

Padahal sama-sama kita ketahui, bahwa lingkungan hidup yang sehat salah satu unsur yang akan mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia dan mewujudkan keadilan serta makhluk hidup lainnya sebab unsur akan mewujudkan hak keadilan di dalam sistem hidup yang Rabbani⁴.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pasal 1 butir (1) lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.⁵

⁴Ummi Kalsum Hasibuan, " Keadilan dalam Al- Qur'an ", *Jurnal Al-Fawatih, Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadist*. Vol. 1, No. 2, (2020). Hlm. 65.

⁵Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 butir (1).

Dalam fakta lapangannya di PT. Virco Kelurahan Aek Tampang Kota Padangsidimpuan pengendalian pencemaran udara yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup tidak terlaksana karena masih ditemukan adanya keluhan atau keberatan masyarakat terhadap udara bau yang dikeluarkan oleh industri karet tersebut.

Hal ini sesuai dengan pengalaman peneliti. Dalam perjalanan menuju ke pasar dan tempat lainnya, kenyataan yang terjadi dilapangan, peneliti sering menghirup aroma bau. Dimana aroma bau tersebut mengganggu sistem pernafasan peneliti dan masyarakat sekitarnya.

Padahal di dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 pasal 65 ayat (1) sudah jelas bahwa Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Tanpa PT. Virco dan Dinas Lingkungan Hidup sadari sebenarnya industri dan Dinas

tersebut sudah mencederai hak-hak asasi orang yang berada disekitar maupun di lingkungan tersebut. Hal ini disebabkan karena orang-orang disekitarnya merasa tidak nyaman dengan emisi bau industri dan akibatnya orang-orang yang disekitarnya menghirup racun-racun yang dihasilkan oleh pengolahan karet tersebut yang berdampak pada kesehatan.

Dinas Lingkungan Hidup merupakan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pengendalian, dan pengawasan dampak lingkungan hidup.

Berdasarkan observasi awal peneliti, disini peneliti masih menemukan bahwa kenyataannya dalam fakta lapangannya PT. Virco belum memperhatikan pencemaran yang terjadi di Kelurahan Aek Tampang Kota Padangsidempuan dan Dinas Lingkungan Hidup belum menjalankan tugasnya dalam Pengendalian Pencemaran Udara.

Hal ini sudah melanggar Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Pasal 12 Ayat 1 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara pada pengelolaan limbah karet oleh Dinas Lingkungan Hidup Kelurahan Aek Tampang Kota Padangsidempuan.

Dibuktikan bahwa Pengendalian Pencemaran Udara Oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Padangsidempuan belum terealisasikan atau belum terlaksanakan dengan peraturan yang ada, yaitu perusahaan PT. Virco masih mengeluarkan emisi cair dan gas dimana emisi air seperti air yang keruh dan emisi udara seperti bau udara yang mengganggu kesehatan masyarakat. Tidak hanya itu, pihak Dinas Lingkungan Hidup maupun pihak perusahaan juga tidak melakukan pencegahan atau penanggulangan pencemaran udara yang di akibatkan oleh usaha/badan atau kegiatan yang dilakukannya sehingga masyarakat keberatan akibat terjadinya

produksi karet yang terus-menerus.

Dinas Lingkungan dan pihak PT.Virco juga tidak memberikan informasi yang benar dan akurat kepada masyarakat dalam rangka upaya pengendalian pencemaran udara ataupun pihak tersebut tidak mensosialisasikan tentang limbah tersebut berbahaya atau tidak. Sehingga masyarakat berasumsi negative bahwa limbah yang dikeluarkan dari pipa-pipa kecil yang di salurkan kepembuangan air masyarakat itu berbahaya karena hasil dari wawancara peneliti bahwa beberapa masyarakat yang tinggal di pemukiman PT.Virco mengatakan emisi udara dan emisi air di gabung dalam satu pipa tersebut sehingga baunya sangat menyengat ketika saat melakukan produksi.

Sementara Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Pasal 12 Ayat (1) tentang Pengendalian Pencemaran Udara telah dicantumkan dengan begitu jelas, akan tetapi sampai saat ini

Peraturan Daerah tersebut belum terrealisasi ataupun terlaksana dengan baik dan semestinya. Karena padahakekatnya prinsip Negara hukum itu yang mengutamakan norma yang dicerminkan dalam peraturan perundang-undangan,⁶ dan hukum dijadikan sarana pencapaian suatu tujuan sehingga akan mudah terlaksana jika hukum berlaku secara efektif dan sebaliknya menjadi penghambat jika tidak efektif.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti tertarik untuk mengkaji "Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Pasal 12 Ayat 1 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara pada pengelolaan limbah karet oleh Dinas Lingkungan Hidup Kelurahan Aek Tampang Kota Padangsidimpuan.

B. Metode Penelitian

⁶Syarif Gunawan, "Hak dan Kewajiban Pekerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan", *Jurnal Al-Maqasid : Jurnal Ilmu-ilmu Kesyarifan dan Keperdataan*, Vol. 6, No.1,(2020). Hlm. 18.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah Normatif Empiris. Normatif Empiris yaitu penerapan dan identifikasi terhadap persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan bagaimana seseorang menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmunya. Pendekatan yang digunakan peneliti yaitu pendekatan kualitatif yang menekankan pada makna, penalaran, defenisi atau situasi tertentu. Adapun pendekatan yang digunakan peneliti yaitu Pendekatan perundang- undanga dan Pendekatan Sosiologi Hukum. Sumber data yang digunakan adalah data primer, yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Masyarakat dan Kepala Kelurahan Aek Tampang, dan data skunder merupakan data yang mencakup dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian, Adapun teknik Pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara, dandokumentasi. Teknik analisa data deskriptif,

penelitian ini tentang Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 201Pasal 12 Ayat 1 Tentang pengendalian pencemaran udara. Lokasi penelitian ini adalah Aek Tampang Kota Padangsidimpuan, waktu penelitian ini dimulai padabulan Februari sampai dengan April 2021 dan lokasi penelitiannya di Aek Tampang Kota Padangsidimpuan.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Industri dan masyarakat merupakan dua komponen yang saling berhubungan. Aktivitas industri dapat mengakibatkan dampak terhadap lingkungannya. Kurangnya pengetahuan dan pengelolaan lingkungan menjadi sumber masalah penurunan kualitas lingkungan yang sehat di sekitar pemukiman. Mengingat adanya potensi masalah yang disebabkan pengelolaan karet, kualitas udara di sekitar pemukiman juga sangat di pengaruhi oleh aktivitas perusahaan yang dekat dengan pemukiman penduduk. Kegiatan

tersebut secara tidak langsung telah mengubah kondisi lingkungan sekitar wilayah pemukiman penduduk.

Dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan saling mempengaruhi dalam produktivitas lingkungan hidup.

Untuk mencegah terjadinya pencemaran terhadap lingkungan oleh berbagai aktivitas industri dan aktivitas manusia, maka diperlukan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan dengan menetapkan baku mutu udara ambien lingkungan. Dalam menetapkan baku mutu cara mengukur apakah limbah udara tersebut berbahaya atau tidak dapat dilihat dari baku mutunya artinya harus sesuai dengan udara ambien dan parameternya.⁷

Dalam hal ini industri karet harus memperhatikan baku mutu udara ambien yang menyebar ke lingkungan dengan tidak menimbulkan gangguan terhadap makhluk hidup, tumbuhan atau benda lainnya.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Pasal 12 Ayat (1) tentang Pengendalian Pencemaran Udara Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dan/atau gangguan ke udara ambien dan dalam ruangan wajib :

- a. Menaati baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, dan baku mutu gangguan yang ditetapkan untuk usaha atau kegiatan yang dilakukannya.
- b. Melakukan pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang dilakukannya.

⁷Wahid Ramadhan Daulay, Seksi Pemeliharaan Lingkungan, Wawancara, 29 Juni 2021, di Kantor

Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Padangsidempuan

c. Memberikan informasi yang benar dan akurat kepada masyarakat dalam rangka upaya pengendalian pencemaran udara dalam lingkup usaha dan atau kegiatannya.

Selain itu sanksi bagi setiap pihak industri yang melakukan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup sudah ditetapkan dan tercantum didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 1 Ayat (2) Tentang perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Sehingga apabila dikaitkan dengan bentuk negara tersebut memiliki kelemahan dan kelebihan, tinggal bagaimana masyarakat memilih diantara beragam bentuk tersebut sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Yang terpenting adalah tetap pada tujuan awal terbentuknya sebuah negara, idealnya ada empat fungsi yang seharusnya direalisasikan sesuai dengan tujuan terciptanya Negara, yaitu melaksanakan ketertiban,

mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, pertahanan, dan menegakkan keadilan.⁸

Di dalam regulasi itu, ada 3 cara penegakan hukum yang bisa dilakukan dalam upaya perlindungan lingkungan hidup yaitu Penegakan Hukum Administratif, Penegakan hukum dari aspek hukum pidana dan Penegakan hukum perdata. Sehingga penegakan hukum upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim.

Dalam hal ini berkaitan dengan hak asasi manusia yang mengaju kepada hak bagi seseorang yang dikenai oleh putusan hakim tersebut.⁹

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Pasal 12 Ayat (1) tentang

⁸Puji Kurniawan, " Masyarakat dan Negara Menurut Al- Farabi ", *Jurnal El- Qonuniy : Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Pranata Sosial* ", Vol. 4, No. 1 (2020). Hlm. 103.

⁹Putra Halomoan Hsb, "Tinjauan Yuridis Tentang Upaya Hukum", *Jurnal Yurisprudencia : Jurnal Hukum Ekonomi* , Vol. 1, No. 1 (2020). Hlm. 43.

Pengendalian Pencemaran Udara pada pengelolaan limbah karet di Kelurahan Aek Tampang Kota Padangsidimpuan sebagai Instansi Pemerintahan terkaitnya yaitu Dinas Lingkungan Hidup.

Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara dalam hal ini telah melakukan uji laboratorium limbah air saja sementara uji laboratorium untuk udara belum pernah dilakukan karena laboratorium Dinas Lingkungan Hidup belum terakreditasi.¹⁰

Uji laboratorium ini merupakan salah satu langkah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dalam menunjang terlaksananya pengawasan lingkungan hidup. Adapun bentuk pelaksanaan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah pengawasan langsung, memberikan peringatan dan pemberian sanksi.

¹⁰Emmy Novita Syarif, Kepala Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Wawancara, 29 Juni 2021, di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Padangsidimpuan.

Dampak lingkungan yang diakibatkan oleh pengelolaan limbah karet tentunya berpengaruh pada perubahan lingkungan hidup disekitarnya. Pada pengelolaan limbah karet, PT.Virco ini mengakibatkan perubahan lingkungan terhadap kesehatan masyarakat AekTampang dan berdampak juga terhadap flora dan faunanya. Sehingga responden masyarakat terhadap dampak lingkungan yang diakibatkan oleh PT. Virco ini sangat terganggu.

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil makmur, yang merata material, spiritual, berdasarkan Pancasila dalam wadah negara kesatuan republik Indonesia.¹¹

Hal ini dapat dihubungkan dengan kekuasaan khalifah itu tidak absolut, karena ia dibatasi oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah.

¹¹Hendra Gunawan, "Eksistensi Pembangunan Nasional", *Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 4, No. 1 (2018). hlm. 118.

Islam berpandangan bahwa tindakan pencemaran lingkungan hidup dikategorikan sebagai mafasid (kerusakan) yang dalam prinsip ajaran agama islam harus dihindari dan ditanggulangi.

Permasalahan mengenai pencemaran lingkungan khususnya pencemaran udara tidaklah sulit untuk mencari jalan pemecahannya sekiranya manusia taat atas petunjuk Allah SWT. Perbedaan alam bukanlah sesuatu yang menyenangkan baik dari segi sosial, psikologis, ekonomi, ibadah dan akhlak sudut pandang yang terpuji.

Dalam hal ini, seorang muslim harus mengutamakan persamaan dari pada perbedaan.¹² Kepemilikan negara adalah harta yang ditetapkan Allah menjadi hak seluruh rakyat, dan pengelolannya menjadi wewenang negara, dimana negara berhak memberikan atau

mengkususkannya kepada sebagai kaum rakyat.¹³

¹²Sumper Mulia Harahap, "Tafsir Yang Berisikan Aspek Sastra, Budaya, dan Kemasyarakatan", *Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 2, No.1, (2016). hlm. 96.

¹³Ahmatnizar, "Hukum Islam Fungsional Ditengah Perubahan Sosial", *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial*, Vol.5, No.1, (2019). hlm. 176.

C. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian lapangan bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Pasal 12 Ayat (1) tentang Pengendalian Pencemaran Udara Oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Padangsidimpuan belum terlaksana dengan baik.

Faktor yang menyebabkan terhambatnya Pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut adalah kurangnya kelengkapan alat laboratorium Dinas Lingkungan Hidup untuk memeriksa baku mutu udara ambient, kurangnya informasi dan pengetahuan masyarakat terhadap bahaya menghirup udara kotor, kurangnya pengawasan dari pihak terkait. Dampak lingkungan yang diakibatkan oleh PT. Virco di Aek Tampang Kota Padangsidimpuan yaitu dampak lingkungan terhadap kesehatan dan dampak lingkungan terhadap flora dan fauna.

Islam berpandangan bahwa tindakan pencemaran lingkungan hidup dikategorikan sebagai mafasid (kerusakan) yang dalam prinsip ajaran agama islam harus dihindari dan ditanggulangi.

Permasalahan mengenai pencemaran lingkungan khususnya pencemaran udara tidaklah sulit untuk mencari jalan pemecahannya sekiranya manusia taat atas petunjuk Allah SWT. Dinas Lingkungan hidup merupakan badan pengawas untuk mengawasi setiap badan atau perusahaan dalam menanggulangi pencemaran lingkungan.

Referensi

a. Sumberbuku

Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Pasal 12 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 butir (1).

b. Wawancara

Ahmatnijar, "*Hukum Islam Fungsional Ditengah Perubahan Sosial*", Jurnal El-Qanuniy, Vol.5, No.1, 2019.

Emmy Novita Syarif, *Kepala Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Wawancara, 29 Juni 2021, di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Padangsidempuan.*

Hendra Gunawan, "*Eksistensi Pembangunan Nasional*", Jurnal Yurisprudencia, Vol. 4, No. 1, 2018.

Iffan, Ahmad dan Mustafid Mustafid, "*Kajian Sosio Legal Dalam Pemahaman Syariat Islam Dan Hukum Sosial Masyarakat Terhadap Penguatan Perkawinan*" 7.2021.

Muhammad Mahmud, "*Pola Penyikapan Terhadap Penyakit Menular Dan Wabah Berdasarkan Perspektif Fiqh Dalam Islam*", Jurnal Al- Maqasid, Vol. 6, No. 1, 2020.

Puji Kurniawan, "*Masyarakat dan Negara Menurut Al- Farabi*", Jurnal El- Qonuniy , Vol. 4, No. 1, 2020.

Putra Halomoan Hsb, "*Tinjauan Yuridis Tentang Upaya*

Hukum", Jurnal Yurisprudencia, Vol. 1, No. 1 2020.

c. Sumberjurnal

Syarif Gunawan, "*Hak dan Kewajiban Pekerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan*", Jurnal Al-Maqasid, Vol. 6, No. 1, 2020.

Ummi Kalsum Hasibuan, "*Keadilan dalam Al- Qur'an*", Jurnal Al- Fawatih, Vol. 1, No. 2, 2020.

Wahid Ramadhan Daulay, *Seksi pemeliharaanLingkungan, Wawancara, 29 Juni 2021, di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Padangsidempuan*